

**PERKAWINAN DIBAWAH UMUR MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

SKRIPSI

**Oleh :
Siti Nuraliza Puteri
201610115228**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Kompilasi
Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan
Nama Mahasiswa : Siti Nuraliza Puteri
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115228
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 07 Juli 2020

MENYETUJUI,


Pembimbing I

Pembimbing II



Andang Sari, SH., MH.

NID. 010803030



Elfirda Ade Putri, SH., MH.

NID. 011512043

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Kompilasi
Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan

Nama Mahasiswa : Siti Nuraliza Puteri

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115228

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2020

Bekasi, 18 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Andang Sari, S.H., M.H.

NID. 010803030

Penguji I : Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H.

NID. 010909020

Penguji II : Sugeng, S.H., M.H.

NID. 011611058

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

Jantarda Mauli H, S.Pd, S.H, M.H

NIP. 1901377

Dr. Ika Dewi Sartika S, S.H, MH, MM

NIP. 2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nuraliza Puteri
NPM : 201610115228
TTL : Bekasi, 31 Mei 1998
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 18 Juli 2020

Yang Membuat pernyataan,



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nuraliza Puteri
NPM : 201610115228
Tempat / Tanggal Lahir : Bekasi, 31 Mei 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royal-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*data base*), mendistribusikannya, menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bekasi, 18 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,


SITI NURALIZA PUTERI

ABSTRAK

Siti Nuraliza Puteri. 201610115228, *Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum; suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membangun suatu keluarga yang bahagia serta kekal. Di samping itu perkawinan memiliki suatu hubungan dengan masalah kependudukan, batasan umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin adalah salah satu hal yang menyebabkan laju kelahiran menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang terbaru, menentukan batasan umur kawin baik bagi pria dan wanita adalah yang telah mencapai umur 19 tahun. Prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang tidak menghendaki terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur, sehingga jika perkawinan tersebut terjadi, maka perkawinannya tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan perkawinannya dapat dibatalkan. Metode Penelitian yang digunakan merupakan penelitian yang bersifat normatif; suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan suatu kebenaran, berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatif. Permasalahan yang dibahas yaitu mengenai perkawinan di bawah umur menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang terkait dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kesimpulannya bahwa suatu perkawinan di bawah umur jelas akan menghilangkan hak-hak pada anak, sepanjang hal tersebut tidak mengikuti ketentuan dan hukum yang berlaku. Seorang anak yang seharusnya mendapatkan hak pendidikan yang layak, malah harus menjalani suatu perkawinan yang masih belum saatnya ditanggung.

Kata Kunci: Perkawinan Di Bawah Umur, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pembimbing:
Andang Sari, SH., MH.
Elfirda Ade Putri, SH., MH.

ABSTRACT

Siti Nuraliza Puteri. 201610115228, *Underage Marriage According to the Compilation of Islamic Law and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.*

Marriage is a legal event; a sacred institution that aims to build a happy and eternal family. Besides marriage having a relationship with population problems, a lower age limit for a woman to marry is one of the things that causes the birth rate to be higher. Therefore, the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law Number 16 Year 2019 on Marriage, which determines the age limit of marriage for both men and women are those who have reached the age of 19 years. The principle contained in the Law does not require underage marriage, so that if the marriage occurs, then the marriage does not meet the conditions of marriage and the marriage can be canceled. The research method used is normative research; a scientific research procedure to find a truth, based on the logic of legal science from the normative side. Issues discussed are regarding underage marriages according to the Compilation of Islamic Law and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and other legislation relating to positive law in force in Indonesia. The conclusion is that an underage marriage will obviously eliminate the rights of the child, as long as it does not follow the provisions and applicable law. A child who is supposed to get proper education rights, must instead undergo a marriage that is not yet the time to bear.

Keywords: Underage Marriage, Compilation of Islamic Law, Law Number 1 of 1974 Regarding Marriage.

Supervisor:
Andang Sari, SH., MH.
Elfirda Ade Putri, SH., MH.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim,
Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya maka skripsi yang berjudul "Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" dapat terselesaikan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing serta semua pihak yang turut membantu dalam pembuatan skripsi ini. Untuk itu apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini merupakan murni kesalahan penulis sendiri, penulis berharap skripsi ini akan berguna dikemudian hari bagi semua pembacanya.

Disadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud disusun tanpa dukungan dari berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Dr. Gatot Elfrianto, SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Andang Sari, SH., MH., selaku Pembimbing I yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan ilmunya serta pengalamannya kepada Penulis.
7. Ibu Elfirda Ade Putri, SH., MH., selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas meluangkan waktunya serta telah membantu dan memberikan arahan

kepada Penulis.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang namanya tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.
9. Kepada kedua Orang Tua ku tercinta, Agus Prawoto dan Karomah. Yang telah memberikan dorongan materil maupun moril kepada Penulis sehingga bisa menjadi seperti sekarang ini.
10. Kepada kedua Kakak ku tercinta, Muhammad Fachri Pahlevy dan Siti Nurlinda Putri. Yang telah memberikan dorongan materil maupun moril kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman serta sahabat Penulis yang Penulis sayangi, Adika Gilang Abimanyu. Yang selalu memberikan semangat serta support kepada Penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada sahabat Penulis yang Penulis sayangi, Selly Novita Sari dan Almh. Mardianti. Yang telah memberikan support kepada Penulis, dan selalu menemani serta membantu Penulis selama perkuliahan dari awal perkuliahan semester 1 hingga menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman Penulis yang Penulis sayangi, Feby Risanti dan Wahyu Purnama Sari. Yang telah memberikan support dan membantu Penulis selama dalam perkuliahan.
14. Kepada teman Penulis yang Penulis sayangi, Widya Sari Putri, Anita Kumalasari, Vinky Septi Indiani. Yang telah memberikan support dan membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini.
15. Kepada seluruh teman seperjuangan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Terutama seluruh anak Kelas A1 yang selama ini telah berjuang bersama-sama dan saling membantu serta memberi support antara satu sama lainnya.


Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Bekasi, 15 Juli 2020

Penulis



Siti Nuraliza Puteri




DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah	5
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran	7
1.4.1 Kerangka Teoritis	7
1.4.2 Kerangka Konseptual	9
1.4.3 Kerangka Pemikiran	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13

2.1	Tinjauan Perkawinan	13
2.1.1	Pengertian Perkawinan.....	13
2.1.2	Rukun dan Syarat Perkawinan	18
2.1.3	Tujuan Perkawinan.....	24
2.1.4	Asas – Asas Perkawinan	29
2.1.5	Pencatatan Perkawinan.....	31
2.2	Tinjauan Teori Kepastian Hukum	36
2.3	Tinjauan Teori Perlindungan Hukum	36
2.4	Tinjauan Tentang Batasan Usia Perkawinan	37
2.4.2	Batas Usia Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum islam.....	37
2.4.3	Batas Usia Perkawinan Menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	37
BAB III METODE PENELITIAN		38
3.1	Jenis Penelitian	38
3.2	Pendekatan Penelitian.....	39
3.3	Sumber Bahan Hukum.....	39
3.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	40
3.5	Metode Analisis Bahan Hukum.....	41
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		42
4.1	Kasus Posisi	42
4.1.1	Sumber 1	42
4.1.2	Sumber 2	52
4.2	Perkawinan Di Bawah Umur Dipandang Dari Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia.....	57
4.2.1	Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam.....	57
4.2.2	Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	62

4.1.3 Batasan Usia Perkawinan	64
4.1.4 Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur.....	66
4.3 Akibat Hukum Dari Perkawinan Di Bawah Umur	72
BAB V PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“ SELALU ADA HARAPAN BAGI MEREKA YANG
SERING BERDOA,
SELALU ADA JALAN BAGI MEREKA YANG
SERING BERUSAHA ”**

Karya ini Penulis persembahkan untuk :

- Bapak dan Ibu, Agus Prawoto dan Karomah. Orang yang paling terkasih, terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, nasehat, dukungan, pengorbanan, serta ketulusan dalam setiap doa yang tiada hentinya.
- Kedua kakak ku yang terkasih, Muhammad Fachri Pahlevy dan Siti Nurlinda Putri. Yang selalu memberikan nasehat, serta dukungan dengan tiada hentinya.

